



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PEKAYON**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
NOMOR 1/A.6/31.75.05.1005.41.HK/4/TM.08.32/e/2024**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Pekayon dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada :

Nama Sekolah : KB KARTIKA XVIII-7 BUNGUR  
Alamat : Asrama Yonif Mekanis 201/JY, Jl. Raya Bogor KM 28, RT. 002, RW. 005, PEKAYON, PASAR REBO, KOTA  
JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODE POS 13710  
Pimpinan Sekolah : YUSLIA HASANAH, S.Pd  
Pimpinan Yayasan : ARIFA MOIDADY

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA  
Pada tanggal : 05 Desember 2024



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PEKAYON**

**NOVY ARYANTI  
NIP. 197511052010012011**

Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur  
2. Arsip